



**PUTUSAN**

Nomor: 350/Pid.B/2023/PN Pso

**.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FREDY FERNANDO TOPADA
	Alias EDI Alias FERDI.
Tempat lahir	: Tomado
Umur / tanggal lahir	: 32 tahun / 24 Februari 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Tamadue Kec. Lore Timur
	Kab. Poso..
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Mekanik.

- Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Poso berdasarkan surat Nomor: SP.Kap/34/V/Res.1.6/2023/Reskrim, tanggal 26 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas, masing-masing oleh:
  1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan, SP-Han/29/V/RES.1.6/2023/Reskrim. tanggal 27 Mei. 2023, terhitung sejak tanggal 27 Mei. 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat B-454/P.2.13/Eoh.1/06/2023 tanggal 14 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai tanggal 25 Juli 2023;
  3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor Surat Penahanan PRINT-453/P.2.13/Eoh.2/08/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
  4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN berdasarkan Surat Penetapan 680/PenPid.B-HAN/2023/PN Pso tertanggal 21 September 2023, terhitung sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Okt. 2023
  5. Hakim PN berdasarkan Surat Penetapan Tanggal 17 Oktober 2023,

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, berdasarkan Nomor Surat Penahanan 335/Pen.Pid/2023/PN Pso tanggal 06 November 2023, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Jan 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-07 /P.2.13/Eoh.2/08/2023. tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah Pisau (Badik) dengan Panjang Bilah kurang lebih 16,5 Cm, Lebar Bilah kurang lebih 1,5 Cm dan Panjang secara keseluruhan kurang lebih 22 Cm beserta Sarungnya warna Coklat.
- 1 (satu) Lembar Jacket Lengan Panjang warna Biru Dongker.
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Merek Rei yang sudah digunting yang terdapat Lubang kurang lebih 2 ( Dua ) Centi Meter..

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleedoi*) lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-07/P.2.13/Eoh.2/08/2023, tertanggal 12 Oktober 2023 dengan dakwaan berbentuk subsidaritas sebagai berikut :

## Primair:

-----Bahwa terdakwa **FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI** antara hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 00.00 Wita Atau hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di bengkel/kios milik saksi Iwan Alias Papa Stenli yang ditempati tinggal terdakwa dengan korban UDIN yang beralamat di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Paso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Udin. Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa berangkat dari bengkel milik saksi Iwan menuju ke rumah sdr Darwis Di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso untuk meminum minuman beralkohol jenis saguer. Sesampainya terdakwa di rumah sdr Darwis, ia pun bergabung meminum saguer sampai pada pukul 18.30 Wita;
- Bahwa setelah meminum minuman beralkohol, terdakwa kemudian kembali ke bengkel milik saksi Iwan untuk mandi dan setelah mandi terdakwa kemudian pergi lagi ke daerah padang ke rumah sdr. Om Ota di Desa Maholo Kec. Lore Timur, sesampainya disana terdakwa kemudian bergabung lagi meminum minuman beralkohol jenis cap tikus bersama teman-temannya diantaranya sdr. Yason, Yosi, Dison dan sdr. Om Ota ;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa kemudian pulang ke bengkel/kios milik saksi Iwan untuk istirahat lalu tidur dikamar belakang kios;
- Bahwa pada sekitar Pukul 23.00 Wita, korban UDIN juga pulang dari rumah sdr Feris sehabis meminum minuman beralkohol bersama saksi Stevanus Ciputra Agusran Aru alias Epan dan saksi Ramli Rompas alias Ramli, dimana korban UDIN mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan saksi Epan, sedangkan saksi Ramli Rompas alias Ramli mengendarai sepeda motornya sendiri pulang kerumahnya;
- Bahwa setibanya korban UDIN dan saksi Epan di depan bengkel/kios saksi Iwan, korban Iwan pun menurunkan saksi Efan dari motornya kemudian mengatakan kepada saksi Efan **"tidur cepat, besok mau kerja"** sehingga saksi Efan menjawabnya **"iya"** setelah itu korban UDIN pun memarkir motornya disamping bengkel/kios lalu berjalan ke belakang bengkel/kios milik saksi IWAN sedangkan saksi Efan pun pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa disaat korban UDIN hendak masuk ke dalam bengkel/kios melalui pintu belakang, ternyata pintu belakang tersebut terkunci sehingga korban berusaha masuk dengan mendobrak pintu hingga terbuka, hal tersebut didengar pula oleh saksi Iwan yang saat itu berada dirumahnya bagian atas yang berjarak kurang lebih 20 meter dari

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel/kios saksi yang ditempati tinggal terdakwa dengan korban UDIN;

- Bahwa dobrakan pintu yang dilakukan korban UDIN tersebut membuat terdakwa kaget dimana saat itu terdakwa sedang tidur, sehingga terdakwa mulai marah dan bertengkar dengan korban UDIN;
- Bahwa setelah beberapa waktu lamanya pertengkaran terdakwa dengan korban UDIN tersebut membuat terdakwa semakin tersulut emosinya sehingga terdakwa kemudian mengambil sebilah badik yang disimpan terdakwa di bawah kasur bagian samping kepalanya lalu terdakwa menyelipkan badik tersebut dipinggang sebelah kirinya kemudian keluar dari kamarnya;
- Selanjutnya pada sekitar pukul 00.00 Wita, saat itu korban UDIN hendak masuk ke dalam kamarnya, namun terdakwa menghalanginya sehingga korban UDIN hendak memukul terdakwa akan tetapi saat itu juga terdakwa langsung mundur sambil mencabut badik dari sarungnya yang terselip dipinggang terdakwa kemudian menusukkan badik tersebut ke arah perut korban tepatnya di garis pertengahan tubuh pada area uluhati korban UDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tikaman terdakwa tersebut tidak diketahui oleh korban UDIN karena suasana dalam bengkel/kios saat itu gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban UDIN, terdakwa kemudian berpura-pura mengatakan kepada korban dengan suara keras "**Kenapa UDIN, kenapa UDIN ?**" akan tetapi korban UDIN tidak menjawabnya, namun hanya memegang perutnya sambil berdiri dan tak lama kemudian datang saksi IWAN lalu menyalahkan lampu kemudian saksi IWAN melihat ditangan kanan terdakwa ada badik yang digenggam sehingga saksi Iwan kemudian mengambil badik dari tangan terdakwa tersebut dan menyuruh korban udin untuk beristirahat dan setelah itu saksi Iwan kemudian mengajak terdakwa untuk beristirahat dirumah saksi yang terletak disebelah bengkel/kios saksi;
- Bahwa setelah saksi Iwan mengamankan terdakwa dirumahnya setengah jam kemudian yakni pada sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Iwan mendengar korban berteriak kesakitan dan meminta tolong sehingga saksi langsung keluar dari rumahnya yang terletak disebelah

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso





bengkel/kios saksi, dan setelah diluar rumah, saksi Iwan bertemu dengan saksi Ramli didepan bengkel/kios saksi Iwan, sehingga kedua saksi bergegas masuk ruangan belakang kios menemui korban UDIN, dan pada saat kedua saksi bertemu Korban, saksi Iwan kemudian bertanya kepada korban dengan mengatakan “kenapa UDIN?” lalu dijawab korban “sakit saya” kemudian saksi Iwan bertanya lagi “sakit apa?” lalu dijawab korban “sakit ulu hatiku” sedangkan saksi Ramli memperhatikan dan melihat dibawah lantai tempat korban terbaring banyak darah yang dimuntahkan korban;

- Bahwa setelah mendengar keluhan korban Udin, selanjutnya saksi Iwan dan saksi Ramli keluar dari kamar korban untuk memanggil saksi Efan, dan ketika saksi Efan sudah ada selanjutnya ketiga saksi tersebut masuk ke dalam kamar tempat korban terbaring, kemudian korban mengatakan lagi “**tolong bawa saya ke rumah sakit, sakit ulu hati ku**” sehingga ketiga saksi yakni saksi Iwan, saksi Ramli dan saksi Efan langsung mengangkat korban UDIN naik ke mobil milik saksi Iwan dan membawanya ke Puskesmas Desa Maholo;
- Bahwa sesampai di Puskesmas Desa Maholo, selanjutnya Petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan terhadap korban UDIN, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tiba-tiba korban UDIN muntah dan memuntahkan darah dari mulutnya, sehingga Petugas Puskesmas Desa Maholo menyarankan agar korban UDIN segera dirujuk ke Rumah Sakit Desa Wuasa, karena pada saat itu di Puskesmas Desa Maholo tidak ada alat kesehatan berupa infus, sehingga saksi bertiga kemudian membawa lagi korban UDIN ke Rumah Sakit Desa Wuasa;
- Bahwa sesampai di rumah sakit desa wuasa, petugas rumah sakit Desa Wuasa pun melakukan pemeriksaan terhadap korban UDIN dan pada saat dilakukan pemeriksaan, korban UDIN muntah darah lagi, dan pada saat itu petugas Rumah Sakit sempat melihat ada bekas robekan di bagian baju korban, sehingga petugas rumah sakit langsung mengangkat baju korban tersebut, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan posisi robekan baju korban di bagian perut korban ternyata bersesuaian sehingga petugas rumah sakit Desa wuasa langsung mengatakan luka tersebut akibat tusukan benda tajam dibagian perut sebelah kiri, namun darahnya sudah berhenti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan selanjutnya petugas Rumah Sakit Wuasa menyarankan agar kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi, sehingga pada waktu itu juga saksi Iwan langsung mencari anggota polisi setempat, dan setelah saksi Iwan bertemu dengan anggota polisi, saksi kemudian memberitahukan kepada anggota polisi tersebut bahwa korban UDIN sekarang berada di rumah sakit, dan pada bagian perut korban ditemukan ada luka tusukan benda tajam oleh petugas rumah sakit, dan menyarankan agar memanggil anggota polisi ke Rumah Sakit Wuasa;
- Bahwa setelah saksi Iwan mencetitakan hal tersebut kepada Anggota Polsek Wuasa, selanjutnya saksi bersama anggota Polsek tersebut langsung menuju ke Rumah Sakit Wuasa;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 wita, Petugas Rumah Sakit Wuasa kemudian merujuk korban UDIN ke kota palu untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, namun pada sore hari yang saksi lupa jamnya saksi mendengar kabar mengenai korban UDIN yang dirujuk ke rumah sakit kota palu ternyata dinyatakan telah meninggal dunia;
- Akibat tikaman terdakwa tersebut korban UDIN meninggal dunia sebagaimana :
  1. Visum Et Repertum Nomor : 400 / 7.22.1 / 976 / PKM-W / VI / 2023, Tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I PUTU DWI NURJAYADHI, selaku Tenaga Medis di Puskesmas Wuasa dengan Hasil Pemeriksaan :

## Kelainan fisik Korban Tn. UDIN

- a. Pasien masuk dalam keadaan lemas dan sadar, muntah darah beberapa kali dan mengeluh nyeri pada uluhati. Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah enam puluh per empat puluh mili meter air raksa, Nadi delapan puluh empat kali permenit, Suhu tiga puluh enam derajat celsius, Saturasi Oksigen tujuh puluh sembilan persen;
- b. Tepat digaris pertengahan tubuh, pada area uluhati ditemukan luka tusuk dengan panjang dua senti meter, Lebar nol koma lima senti meter dan Dalam lima senti meter. Batas tegas tidak ada jembatan jaringan dan tepi luka tajam;
- c. Dilakukan pemberian cairan infus melalui intra vena;

Pemberian obat suntik anti nyeri melalui intra vena;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian vitamin dan obat pacu jantung dan pembuluh darah melalui cairan infus;

Dilakukan tindakan penjahitan situasi pada luka.

Kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi. Kabupaten Sigi

## Kesimpulan :

Korban Tn. UDIN, Laki-laki, Usia 39 Tahun, ditemukan luka tusuk yang berkesesuaian dengan kekerasan benda tajam. Luka tersebut beresiko mengancam nyawa.

2. Visum Et Repertum Nomor : 1110 / 445-800 / VM / RSUD SIGI / V / 2023, Tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. AJI, selaku dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dengan Hasil Pemeriksaan :

## RIWAYAT KEJADIAN :

Seorang laki-laki datang ke IGD Umum RSUD Tora Belo rujukan dari PKM Wuasa dengan penurunan kesadaran diduga akibat penganiayaan yang terjadi pada hari kamis tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul 00.30. Wita di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso

## HASIL PEMERIKSAAN :

Penurunan Kesadaran GCS delapan E2VXM6, tekanan darah seratus empat belas per delapan puluh mmHg, nadi enam puluh satu kali permenit, pernafasan empat puluh enam kali permenit, suhu tiga puluh delapan koma satu derajat Celsius.

## STATUS LOKALIS :

Abdomen : Tampak satu buah luka robek pada bagian perut yang sudah terjahit dari Puskesmas Wuasa dengan panjang luka kurang lebih satu koma lima sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, jembatan jaringan (-), memar pada sekitar luka bagian atas, sudut luka tumpul

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien laki-laki usia tiga puluh Sembilan tahun ditemukan luka robek pada bagian perut yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

3. 1 ( satu ) Lembar Surat Keterangan Kematian A.n Tn. UDIN , Nomor : 52 / 472.12 / 800 / KET / RSUD SIGI / V / 2023, Tanggal 25 Mei

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Menerangkan Bahwa Telah Meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Jam 13.25 Wita.

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.-----

## SUBSIDAIR

---Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, terdakwa **FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI** telah dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu korban UDIN yang mengakibatkan korban UDIN meninggal dunia, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa berangkat dari bengkel milik saksi Iwan menuju ke rumah sdr Darwis Di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso untuk meminum minuman beralkohol jenis saguer. Sesampainya terdakwa di rumah sdr Darwis, ia pun bergabung meminum saguer sampai pada pukul 18.30 Wita;
- Bahwa setelah meminum minuman beralkohol, terdakwa kemudian kembali ke bengkel milik saksi Iwan untuk mandi dan setelah mandi terdakwa kemudian pergi lagi ke daerah padang ke rumah sdr. Om Ota di Desa Maholo Kec. Lore Timur, sesampainya disana terdakwa kemudian bergabung lagi meminum minuman beralkohol jenis cap tikus bersama teman-temannya diantaranya sdr. Yason, Yosi, Dison dan sdr. Om Ota ;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa kemudian pulang ke bengkel/kios milik saksi Iwan untuk istirahat lalu tidur dikamar belakang kios;
- Bahwa pada sekitar Pukul 23.00 Wita, korban UDIN juga pulang dari rumah sdr Feris sehabis meminum minuman beralkohol bersama saksi Stevanus Ciputra Agusran Aru alias Epan dan saksi Ramli Rompas alias Ramli, dimana korban UDIN mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan saksi Epan, sedangkan saksi Ramli Rompas alias Ramli mengendarai sepeda motornya sendiri pulang kerumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya korban UDIN dan saksi Efan di depan bengkel/kios saksi Iwan, korban Iwan pun menurunkan saksi Efan dari motornya kemudian mengatakan kepada saksi Efan "**tidur cepat, besok mau kerja**" sehingga saksi Efan menjawabnya "**iya**" setelah itu korban UDIN pun memarkir motornya disamping bengkel/kios lalu berjalan ke belakang bengkel/kios milik saksi IWAN sedangkan saksi Efan pun pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa disaat korban UDIN hendak masuk ke dalam bengkel/kios melalui pintu belakang, ternyata pintu belakang tersebut terkunci sehingga korban berusaha masuk dengan mendobrak pintu hingga terbuka, hal tersebut didengar pula oleh saksi Iwan yang saat itu berada dirumahnya bagian atas yang berjarak kurang lebih 20 meter dari bengkel/kios saksi yang ditempati tinggal terdakwa dengan korban UDIN;
- Bahwa dobrakan pintu yang dilakukan korban UDIN tersebut membuat terdakwa kaget dimana saat itu terdakwa sedang tidur, sehingga terdakwa mulai marah dan bertengkar dengan korban UDIN;
- Bahwa setelah beberapa waktu lamanya pertengkaran terdakwa dengan korban UDIN tersebut membuat terdakwa semakin tersulut emosinya sehingga terdakwa kemudian mengambil sebilah badik yang disimpan terdakwa di bawah kasur bagian samping kepalanya lalu terdakwa menyelipkan badik tersebut dipinggang sebelah kirinya kemudian keluar dari kamarnya;
- Selanjutnya pada sekitar pukul 00.00 Wita, saat itu korban UDIN hendak masuk ke dalam kamarnya, namun terdakwa menghalanginya sehingga korban UDIN hendak memukul terdakwa akan tetapi saat itu juga terdakwa langsung mundur sambil mencabut badik dari sarungnya yang terselip dipinggang terdakwa kemudian menusukkan badik tersebut ke arah perut korban tepatnya di garis pertengahan tubuh pada area uluhati korban UDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tikaman terdakwa tersebut tidak diketahui oleh korban UDIN karena suasana dalam bengkel/kios saat itu gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban UDIN, terdakwa kemudian berpura-pura mengatakan kepada korban dengan suara

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



keras "**Kenapa UDIN, kenapa UDIN ?**" akan tetapi korban UDIN tidak menjawabnya, namun hanya memegang perutnya sambil berdiri dan tak lama kemudian datang saksi IWAN lalu menyalahkan lampu kemudian saksi IWAN melihat ditangan kanan terdakwa ada badik yang digenggam sehingga saksi Iwan kemudian mengambil badik dari tangan terdakwa tersebut dan menyuruh korban udin untuk beristirahat dan setelah itu saksi Iwan kemudian mengajak terdakwa untuk beristirahat di rumah saksi yang terletak disebelah bengkel/kios saksi;

- Bahwa setelah saksi Iwan mengamankan terdakwa di rumahnya setengah jam kemudian yakni pada sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Iwan mendengar korban berteriak kesakitan dan meminta tolong sehingga saksi langsung keluar dari rumahnya yang terletak disebelah bengkel/kios saksi, dan setelah diluar rumah, saksi Iwan bertemu dengan saksi Ramli didepan bengkel/kios saksi Iwan, sehingga kedua saksi bergegas masuk ruangan belakang kios menemui korban UDIN, dan pada saat kedua saksi bertemu Korban, saksi Iwan kemudian bertanya kepada korban dengan mengatakan "kenapa UDIN?" lalu dijawab korban "sakit saya" kemudian saksi Iwan bertanya lagi "sakit apa?" lalu dijawab korban "sakit ulu hatiku" sedangkan saksi Ramli memperhatikan dan melihat dibawah lantai tempat korban terbaring banyak darah yang dimuntahkan korban;
- Bahwa setelah mendengar keluhan korban Udin, selanjutnya saksi Iwan dan saksi Ramli keluar dari kamar korban untuk memanggil saksi Efan, dan ketika saksi Efan sudah ada selanjutnya ketiga saksi tersebut masuk ke dalam kamar tempat korban terbaring, kemudian korban mengatakan lagi "**tolong bawa saya ke rumah sakit, sakit ulu hati ku**" sehingga ketiga saksi yakni saksi Iwan, saksi Ramli dan saksi Efan langsung mengangkat korban UDIN naik ke mobil milik saksi Iwan dan membawanya ke Puskesmas Desa Maholo;
- Bahwa sesampai di Puskesmas Desa Maholo, selanjutnya Petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan terhadap korban UDIN, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tiba-tiba korban UDIN muntah dan memuntahkan darah dari mulutnya, sehingga Petugas Puskesmas Desa Maholo menyarankan agar korban UDIN segera dirujuk ke Rumah Sakit Desa Wuasa, karena pada saat itu di Puskesmas Desa Maholo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alat kesehatan berupa infus, sehingga saksi bertiga kemudian membawa lagi korban UDIN ke Rumah Sakit Desa Wuasa;

- Bahwa sesampai di rumah sakit desa wuasa, petugas rumah sakit Desa Wuasa pun melakukan pemeriksaan terhadap korban UDIN dan pada saat dilakukan pemeriksaan, korban UDIN muntah darah lagi, dan pada saat itu petugas Rumah Sakit sempat melihat ada bekas robekan di bagian baju korban, sehingga petugas rumah sakit langsung mengangkat baju korban tersebut, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan posisi robekan baju korban di bagian perut korban ternyata bersesuaian sehingga petugas rumah sakit Desa wuasa langsung mengatakan luka tersebut akibat tusukan benda tajam dibagian perut sebelah kiri, namun darahnya sudah berhenti;
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan selanjutnya petugas Rumah Sakit Wuasa menyarankan agar kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi, sehingga pada waktu itu juga saksi Iwan langsung mencari anggota polisi setempat, dan setelah saksi Iwan bertemu dengan anggota polisi, saksi kemudian memberitahukan kepada anggota polisi tersebut bahwa korban UDIN sekarang berada dirumah sakit, dan pada bagian perut korban ditemukan ada luka tusukan benda tajam oleh petugas rumah sakit, dan menyarankan agar memanggil anggota polisi Ke Rumah Sakit Wuasa;
- Bahwa setelah saksi Iwan mencetitakan hal tersebut kepada Anggota Polsek Wuasa, selanjutnya saksi bersama anggota Polsek tersebut langsung menuju ke Rumah Sakit Wuasa;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 wita, Petugas Rumah Sakit Wuasa kemudian merujuk korban UDIN ke kota palu untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, namun pada sore hari yang saksi lupa jamnya saksi mendengar kabar mengenai korban UDIN yang dirujuk ke rumah sakit kota palu ternyata dinyatakan telah meninggal dunia;
- Akibat tikaman terdakwa tersebut korban UDIN meninggal dunia sebagaimana :
  1. Visum Et Repertum Nomor : 400 / 7.22.1 / 976 / PKM-W / VI / 2023, Tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I PUTU DWI NURJAYADHI, selaku Tenaga Medis di Puskesmas Wuasa dengan Hasil Pemeriksaan :

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kelainan fisik Korban Tn. UDIN

- a. Pasien masuk dalam keadaan lemas dan sadar, muntah darah beberapa kali dan mengeluh nyeri pada uluhati. Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah enam puluh per empat puluh mili meter air raksa, Nadi delapan puluh empat kali permenit, Suhu tiga puluh enam derajat celsius, Saturasi Oksigen tujuh puluh sembilan persen;
- b. Tepat digaris pertengahan tubuh, pada area uluhati ditemukan luka tusuk dengan panjang dua senti meter, Lebar nol koma lima senti meter dan Dalam lima senti meter. Batas tegas tidak ada jembatan jaringan dan tepi luka tajam;
- c. Dilakukan pemberian cairan infus melalui intra vena;

Pemberian obat suntik anti nyeri melalui intra vena;

Pemberian vitamin dan obat pacu jantung dan pembuluh darah melalui cairan infus;

Dilakukan tindakan penjahitan situasi pada luka.

Kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi. Kabupaten Sigi

## Kesimpulan :

Korban Tn. UDIN, Laki-laki, Usia 39 Tahun, ditemukan luka tusuk yang berkesesuaian dengan kekerasan benda tajam. Luka tersebut beresiko mengancam nyawa.

2. Visum Et Repertum Nomor : 1110 / 445-800 / VM / RSUD SIGI / V / 2023, Tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. AJI, selaku dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dengan Hasil Pemeriksaan :

## RIWAYAT KEJADIAN :

Seorang laki-laki datang ke IGD Umum RSUD Tora Belo rujukan dari PKM Wuasa dengan penurunan kesadaran diduga akibat penganiayaan yang terjadi pada hari kamis tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul 00.30. Wita di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso

## HASIL PEMERIKSAAN :

Penurunan Kesadaran GCS delapan E2VXM6, tekanan darah seratus empat belas per delapan puluh mmHg, nadi enam puluh satu kali permenit,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernafasan empat puluh enam kali permenit, suhu tiga puluh delapan koma satu derajat Celsius.

## STATUS LOKALIS :

Abdomen : Tampak satu buah luka robek pada bagian perut yang sudah terjahit dari Puskesmas Wuasa dengan panjang luka kurang lebih satu koma lima sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, jembatan jaringan (-), memar pada sekitar luka bagian atas, sudut luka tumpul

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien laki-laki usia tiga puluh Sembilan tahun ditemukan luka robek pada bagian perut yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

3. 1 ( satu ) Lembar Surat Keterangan Kematian A.n Tn. UDIN , Nomor : 52 / 472.12 / 800 / KET / RSUD SIGI / V / 2023, Tanggal 25 Mei 2023, Menerangkan Bahwa Telah Meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Jam 13.25 Wita.

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP;-----

## LEBIH SUBSIDAIR

---Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair diatas, terdakwa **FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI** telah melakukan penganiayaan terhadap korban UDIN yang mengakibatkan Korban UDIN meninggal dunia, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa berangkat dari bengkel milik saksi Iwan menuju ke rumah sdr Darwis Di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso untuk meminum minuman beralkohol jenis saguer. Sesampainya terdakwa di rumah sdr Darwis, ia pun bergabung meminum saguer sampai pada pukul 18.30 Wita;
- Bahwa setelah meminum minuman beralkohol, terdakwa kemudian kembali ke bengkel milik saksi Iwan untuk mandi dan setelah mandi terdakwa kemudian pergi lagi ke daerah padang ke rumah sdr. Om Ota

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Maholo Kec. Lore Timur, sesampainya disana terdakwa kemudian bergabung lagi meminum minuman beralkohol jenis cap tikus bersama teman-temannya diantaranya sdr. Yason, Yosi, Dison dan sdr. Om Ota ;

- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa kemudian pulang ke bengkel/kios milik saksi Iwan untuk istirahat lalu tidur dikamar belakang kios;
- Bahwa pada sekitar Pukul 23.00 Wita, korban UDIN juga pulang dari rumah sdr Feris sehabis meminum minuman beralkohol bersama saksi Stevanus Ciputra Agusran Aru alias Epan dan saksi Ramli Rompas alias Ramli, dimana korban UDIN mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan saksi Epan, sedangkan saksi Ramli Rompas alias Ramli mengendarai sepeda motornya sendiri pulang kerumahnya;
- Bahwa setibanya korban UDIN dan saksi Epan di depan bengkel/kios saksi Iwan, korban Iwan pun menurunkan saksi Efan dari motornya kemudian mengatakan kepada saksi Efan **"tidur cepat, besok mau kerja"** sehingga saksi Efan menjawabnya **"iya"** setelah itu korban UDIN pun memarkir motornya disamping bengkel/kios lalu berjalan ke belakang bengkel/kios milik saksi IWAN sedangkan saksi Efan pun pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa disaat korban UDIN hendak masuk ke dalam bengkel/kios melalui pintu belakang, ternyata pintu belakang tersebut terkunci sehingga korban berusaha masuk dengan mendobrak pintu hingga terbuka, hal tersebut didengar pula oleh saksi Iwan yang saat itu berada dirumahnya bagian atas yang berjarak kurang lebih 20 meter dari bengkel/kios saksi yang ditempati tinggal terdakwa dengan korban UDIN;
- Bahwa dobrakan pintu yang dilakukan korban UDIN tersebut membuat terdakwa kaget dimana saat itu terdakwa sedang tidur, sehingga terdakwa mulai marah dan bertengkar dengan korban UDIN;
- Bahwa setelah beberapa waktu lamanya pertengkaran terdakwa dengan korban UDIN tersebut membuat terdakwa semakin tersulut emosinya sehingga terdakwa kemudian mengambil sebilah badik yang disimpan terdakwa di bawah kasur bagian samping kepalanya lalu

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



terdakwa menyelipkan badik tersebut dipinggang sebelah kirinya kemudian keluar dari kamarnya;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 00.00 Wita, saat itu korban UDIN hendak masuk ke dalam kamarnya, namun terdakwa menghalanginya sehingga korban UDIN hendak memukul terdakwa akan tetapi saat itu juga terdakwa langsung mundur sambil mencabut badik dari sarungnya yang terselip dipinggang terdakwa kemudian menusukukan badik tersebut ke arah perut korban tepatnya di garis pertengahan tubuh pada area uluhati korban UDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tikaman terdakwa tersebut tidak diketahui oleh korban UDIN karena suasana dalam bengkel/kios saat itu gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban UDIN, terdakwa kemudian berpura-pura mengatakan kepada korban dengan suara keras "**Kenapa UDIN, kenapa UDIN ?**" akan tetapi korban UDIN tidak menjawabnya, namun hanya memegang perutnya sambil berdiri dan tak lama kemudian datang saksi IWAN lalu menyalahkan lampu kemudian saksi IWAN melihat ditangan kanan terdakwa ada badik yang digenggam sehingga saksi Iwan kemudian mengambil badik dari tangan terdakwa tersebut dan menyuruh korban udin untuk beristirahat dan setelah itu saksi Iwan kemudian mengajak terdakwa untuk beristirahat di rumah saksi yang terletak disebelah bengkel/kios saksi;
- Bahwa setelah saksi Iwan mengamankan terdakwa di rumahnya setengah jam kemudian yakni pada sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Iwan mendengar korban berteriak kesakitan dan meminta tolong sehingga saksi langsung keluar dari rumahnya yang terletak disebelah bengkel/kios saksi, dan setelah diluar rumah, saksi Iwan bertemu dengan saksi Ramli didepan bengkel/kios saksi Iwan, sehingga kedua saksi bergegas masuk ruangan belakang kios menemui korban UDIN, dan pada saat kedua saksi bertemu Korban, saksi Iwan kemudian bertanya kepada korban dengan mengatakan "kenapa UDIN?" lalu dijawab korban "sakit saya" kemudian saksi Iwan bertanya lagi "sakit apa?" lalu dijawab korban "sakit ulu hatiku" sedangkan saksi Ramli memperhatikan dan melihat dibawah lantai tempat korban terbaring banyak darah yang dimuntahkan korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar keluhan korban Udin, selanjutnya saksi Iwan dan saksi Ramli keluar dari kamar korban untuk memanggil saksi Efan, dan ketika saksi Efan sudah ada selanjutnya ketiga saksi tersebut masuk ke dalam kamar tempat korban terbaring, kemudian korban mengatakan lagi **"tolong bawa saya ke rumah sakit, sakit ulu hati ku"** sehingga ketiga saksi yakni saksi Iwan, saksi Ramli dan saksi Efan langsung mengangkat korban UDIN naik ke mobil milik saksi Iwan dan membawanya ke Puskesmas Desa Maholo;
- Bahwa sesampai di Puskesmas Desa Maholo, selanjutnya Petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan terhadap korban UDIN, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tiba-tiba korban UDIN muntah dan memuntahkan darah dari mulutnya, sehingga Petugas Puskesmas Desa Maholo menyarankan agar korban UDIN segera dirujuk ke Rumah Sakit Desa Wuasa, karena pada saat itu di Puskesmas Desa Maholo tidak ada alat kesehatan berupa infus, sehingga saksi bertiga kemudian membawa lagi korban UDIN ke Rumah Sakit Desa Wuasa;
- Bahwa sesampai di rumah sakit desa wuasa, petugas rumah sakit Desa Wuasa pun melakukan pemeriksaan terhadap korban UDIN dan pada saat dilakukan pemeriksaan, korban UDIN muntah darah lagi, dan pada saat itu petugas Rumah Sakit sempat melihat ada bekas robekan di bagian baju korban, sehingga petugas rumah sakit langsung mengangkat baju korban tersebut, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan posisi robekan baju korban di bagian perut korban ternyata bersesuaian sehingga petugas rumah sakit Desa wuasa langsung mengatakan luka tersebut akibat tusukan benda tajam dibagian perut sebelah kiri, namun darahnya sudah berhenti;
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan selanjutnya petugas Rumah Sakit Wuasa menyarankan agar kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi, sehingga pada waktu itu juga saksi Iwan langsung mencari anggota polisi setempat, dan setelah saksi Iwan bertemu dengan anggota polisi, saksi kemudian memberitahukan kepada anggota polisi tersebut bahwa korban UDIN sekarang berada dirumah sakit, dan pada bagian perut korban ditemukan ada luka tusukan benda tajam oleh petugas rumah sakit, dan menyarankan agar memanggil anggota polisi Ke Rumah Sakit Wuasa;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Iwan mencetitakan hal tersebut kepada Anggota Polsek Wuasa, selanjutnya saksi bersama anggota Polsek tersebut langsung menuju ke Rumah Sakit Wuasa;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 wita, Petugas Rumah Sakit Wuasa kemudian merujuk korban UDIN ke kota palu untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, namun pada sore hari yang saksi lupa jamnya saksi mendengar kabar mengenai korban UDIN yang dirujuk ke rumah sakit kota palu ternyata dinyatakan telah meninggal dunia;
- Akibat tikaman terdakwa tersebut korban UDIN meninggal dunia sebagaimana :
  1. Visum Et Repertum Nomor : 400 / 7.22.1 / 976 / PKM-W / VI / 2023, Tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I PUTU DWI NURJAYADHI, selaku Tenaga Medis di Puskesmas Wuasa dengan Hasil Pemeriksaan :

## Kelainan fisik Korban Tn. UDIN

- a. Pasien masuk dalam keadaan lemas dan sadar, muntah darah beberapa kali dan mengeluh nyeri pada uluhati. Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah enam puluh per empat puluh mili meter air raksa, Nadi delapan puluh empat kali permenit, Suhu tiga puluh enam derajat celsius, Saturasi Oksigen tujuh puluh sembilan persen;
- b. Tepat digaris pertengahan tubuh, pada area uluhati ditemukan luka tusuk dengan panjang dua senti meter, Lebar nol koma lima senti meter dan Dalam lima senti meter. Batas tegas tidak ada jembatan jaringan dan tepi luka tajam;
- c. Dilakukan pemberian cairan infus melalui intra vena;

Pemberian obat suntik anti nyeri melalui intra vena;

Pemberian vitamin dan obat pacu jantung dan pembuluh darah melalui cairan infus;

Dilakukan tindakan penjahitan situasi pada luka.

Kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi. Kabupaten Sigi

## Kesimpulan :

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Tn. UDIN, Laki-laki, Usia 39 Tahun, ditemukan luka tusuk yang berkesesuaian dengan kekerasan benda tajam. Luka tersebut beresiko mengancam nyawa.

2. Visum Et Repertum Nomor : 1110 / 445-800 / VM / RSUD SIGI / V / 2023, Tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. AJI, selaku dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dengan Hasil Pemeriksaan :

## RIWAYAT KEJADIAN :

Seorang laki-laki datang ke IGD Umum RSUD Tora Belo rujukan dari PKM Wuasa dengan penurunan kesadaran diduga akibat penganiayaan yang terjadi pada hari kamis tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul 00.30. Wita di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso

## HASIL PEMERIKSAAN :

Penurunan Kesadaran GCS delapan E2VXM6, tekanan darah seratus empat belas per delapan puluh mmHg, nadi enam puluh satu kali permenit, pernafasan empat puluh enam kali permenit, suhu tiga puluh delapan koma satu derajat Celsius.

## STATUS LOKALIS :

Abdomen : Tampak satu buah luka robek pada bagian perut yang sudah terjahit dari Puskesmas Wuasa dengan panjang luka kurang lebih satu koma lima sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, jembatan jaringan (-), memar pada sekitar luka bagian atas, sudut luka tumpul

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien laki-laki usia tiga puluh Sembilan tahun ditemukan luka robek pada bagian perut yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

3. 1 ( satu ) Lembar Surat Keterangan Kematian A.n Tn. UDIN , Nomor : 52 / 472.12 / 800 / KET / RSUD SIGI / V / 2023, Tanggal 25 Mei 2023, Menerangkan Bahwa Telah Meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Jam 13.25 Wita.

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWAN AYUNG TAHIR, SP Alias IWAN Alias PAPA STENLY** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan menggunakan senjata tajam (badik);
- Bahwa terjadinya perkara dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di ruangan bagian belakang kios milik saksi, di Desa Maholo Kec. Lore Timur, Kab. Poso.
- Bahwa Yang menjadi Pelaku dari penganiayaan tersebut yakni Terdakwa FREDI FERNANDO TOPADA Alias EDI dan yang menjadi korban yakni Sdra. UDIN;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa FREDI dan korban UDIN yang mana terdakwa FREDI merupakan pekerja saksi sebagai mekanik di bengkel saksi, dan untuk Sdra. UDIN merupakan orang yang bekerja sebagai tukang bangunan yang biasa datang kerumah saksi, dan saksi juga sudah lama kenal dengan mereka berdua, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ketahui pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban Udin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada hari rabu tanggal 24 mei 2023 saksi sekira pukul 21.00 wita, awalnya saksi menutup kiosnya karena sudah malam, namun ruangan belakang kios, saksi tidak tutup, dan sebelumnya saksi sempat melihat terdakwa FREDI sedang tidur didalam ruangan belakang kios, dimana sebelumnya terdakwa FREDI setahu saksi baru sampai dari rumah temannya habis meminum-minuman keras;

- Selanjutnya saksi meninggalkan terdakwa FREDI yang dalam keadaan tertidur diruangan belakang kios, menuju ke rumah saksi bagian atas yang berjaraknya kurang lebih 20 meter dari kios saksi, sesampai didalam rumah saksi bagian atas, saksi kemudian baring-baring sambil menonton TV;
- Kemudian pada sekira pukul 23.00 wita saksi mendengar dari dalam rumah bilamana korban UDIN juga baru pulang dimana korban Udin dengan terdakwa FREDI sama-sama tinggal sementara di kios saksi tersebut, dan pada saat itu saksi mendengar korban UDIN mendobrak pintu kios milik saksi sehingga saksi kaget ketika mendegar suara pintu kios di dobrak, namun pada saat itu saksi biarkan saja karena saksi tahu bilamana korba Udin dengan terdakwa FREDI dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol;
- Kemudian pada sekira pukul 00.30 wita, sudah masuk hari kamis tanggal 25 mei 2023 saksi mendengar ada suara orang berteriak, yang setahu saksi itu suara terdakwa FREDI karena saksi mengenali suara terdakwa FREDI, sehingga saksi langsung keluar dari dalam rumah dan menuju ke kios untuk melihat situasi apa yang terjadi, dan sesampai di kios saksi lihat terdakwa FERDI dan Sdra. UDIN sedang adu mulut dan pada saat itu penerangan dalam ruangan tidak menyalah karena dimatikan, sehingga saksi langsung menyalakan lampu dalam ruangan tersebut, dan pada saat lampu sudah menyala, saksi melihat ditangan kanan terdakwa FERDI ada badik yang digenggam sehingga pada saat itu juga saksi langsung meminta dan melepas badik tersebut dari genggam tangan kanan terdakwa lalu menarik tangan terdakwa ke rumah saksi bagian atas sementara badik yang dipegang oleh terdakwa FERDI yang sudah saksi amankan saksi simpan di atas lemari dalam rumah saksi, lalu menyuruh terdakwa tidur di dalam kamar rumah saksi bagian atas, setelah itu saksi kemudian melanjutkan menonton TV sambil berjaga-jaga jangan sampai terdakwa dengan korban Udin membuat

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan kembali;

- Bahwa sekira setengah jam kemudian, saksi mendengar ada suara menjerit kesakitan diluar rumah dengan kalimat “ sakit saya, tolong saya.” sehingga saksi langsung keluar rumah, dan pada saat saksi sudah diluar rumah, saksi kemudian bertemu dengan saksi RAMLI, sehingga pada saat itu juga saksi bersama saksi RAMLI langsung masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kios menemui korban UDIN, lalu saksi bertanya kepada korban Udin dengan mengatakan “kenapa kau UDIN” lalu dijawab oleh korban Udin dengan mengatakan “sakit saksi” lalu saksi bertanya lagi “sakit apa” lalu di jawab Sdra. UDIN “sakit ulu hati”, sehingga saat itu juga saksi keluar bersama dengan Sdra. RAMLI untuk memanggil Sdra. EPAN;
- Bahwa setelah saksi memanggil saksi EPAN selanjutnya ketiga saksi langsung mengangkat korban UDIN naik ke mobil dan membawanya ke Puskesmas Desa Maholo, sesampai di Puskesmas Desa Maholo, korban UDIN kemudian dirawat oleh petugas puskesmas, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tiba-tiba korban UDIN muntah dan mengeluarkan darah dari mulutnya, sehingga Perawat Puskesmas Desa Maholo menyarankan agar korban UDIN di rujuk ke Rumah Sakit Desa Wuasa, karena pada saat itu di Puskesmas Desa Maholo tidak ada alat kesehatan berupa infus, sehingga ketiga saksi pun langsung membawa korban UDIN ke Rumah Sakit Desa Wuasa;
- Bahwa sesampai di Rumah Sakit Desa Wuasa, terhadap korban UDIN pun dilakukan pemeriksaan oleh petugas Rumah Sakit, dan korban UDIN muntah darah lagi, sehingga petugas Rumah Sakit pun melakukan pemeriksaan secara detail lalu melihat ada bekas robek di bagian dada pada baju yang dipakai korban UDIN saat itu kemudian baju korban UDIN pun di angkat oleh petugas rumah sakit, dan setelah di periksa di bagian perut ternyata ada luka tusukan benda tajam di bagian perut bagian bawah dada sebelah kiri, namun darahnya sudah berhenti, sehingga petugas rumah sakit wuasa menyampaikan agar kejadian tersebut dilaporkan ke kantor polisi, sehingga pada waktu itu juga saksi langsung mencari anggota polisi setempat dan melaporkan kejadian tersebut serta memanggil anggota polisi kerumah sakit wuasa;
- Bahwa pada pukul 10.00 wita, petugas Rumah Sakit Wuasa pun merujuk korban UDIN ke kota Palu untuk dilakukan perawatan lebih

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut, namun pada sore hari saksi mendengar kabar mengenai korban UDIN yang dirujuk korban Udin ke Rumah Sakit Kota Palu dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Udin karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat keberadaan serta posisi terdakwa FREDI di tempat kejadian penikaman tersebut, yang mana posisi terdakwa FREDI sedang berdiri memegang senjata tajam jenis badik tepatnya diruangan belakang kios namun saksi tidak melihat cara terdakwa FREDI ketika melakukan penikaman terhadap korban UDIN.
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut terjadi, saksi lihat di bagian perut sebelah kiri korban terdapat luka tusukan benda tajam yang membuat korban UDIN muntah darah.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang juga mengetahui sehubungan dengan terjadinya penganiayaan mengakibatkan matinya orang dengan menggunakan senjata tajam tersebut yakni Sdra. RAMLI, dan Sdra. EPAN.
- Bahwa tanggapan saksi atas penganiayaan tersebut adalah agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah saksi memperhatikan dengan cermat dan seksama foto-foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut, saksi mengetahui dan mengenal orang yang ada di dalam foto yang diperlihatkan yakni :
  - a) Foto nomor 1 ( satu ) adalah terdakwa FREDI yang merupakan pelaku dalam Tindak Pidana Penganiayaan berat, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wita di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso tepatnya di Kios milik saksi.
  - b) Foto nomor 2 ( dua ) adalah korban UDIN yang menjadi korban dalam penganiayaan berat tersebut.
  - c) Foto nomor 3 ( tiga ) adalah saksi EPAN, yang mana saksi EPAN juga sempat menolong korban UDIN bersama saksi dan saksi RAMLI dengan membawanya ke Puskesmas.
  - d) Foto nomor 4 ( empat ) adalah saksi RAMLI yang merupakan teman sekerjaan korban UDIN dan sempat menolong korban

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN dengan membawanya ke Puskesmas bersama saksi.

- Bahwa Barang Bukti berupa sebila pisau jenis badik beserta dengan sarung berwarna coklat yang diperlihatkan kepada saksi dalam ruang persidangan adalah benar pisau badik yang diambil dan diamankan saksi dari tangan kanan terdakwa FREDI yang telah digunakan terdakwa menikam korban Udin;
  - Bahwa Barang Bukti berupa 1 ( Satu ) buah topi warna hitam dan 1 ( satu ) buah jaket warna biru dongker yang diperlihatkan kepada saksi dalam ruang persidangan adalah benar topi dan jaket warna biru dongker yang digunakan terdakwa pada saat kejadian.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan
2. Saksi **RAMLI ROMPAS Alias RAMLI** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi dimintai keterangan dalam ruang persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga dipanggil dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya perkara Penikaman yang mengakibatkan orang lain meninggal duni;
  - Saksi jelaskan bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 00.00 wita di desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso tepatnya di rumah milik saksi IWAN;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam Penganiayaan tersebut adalah Sdra terdakwa FREDI FERNANDO TOPADA sedangkan yang menjadi korbanya adalah Sdra Udin;
  - Bahwa saksi kenal dengan pelaku yakni terdakwa FREDI yang merupakan ipar saksi sedangkan korban Udin adalah kepala Tukang yang bekerja sama dengan saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa FREDI melakukan penikaman yang mengakibatkan korban Udin

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena pada saat kejadian saksi berada rumahnya dan sedang beristirahat (tidur);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi keluar menggunakan sepeda motor dan pada saat di jalan saksi berpapasan dengan saksi EVAN kemudian saksi berhenti dan bertanya kepada saksi Evan dengan mengatakan "dimana tempat minum" dan saksi Evan pun menjawabnya dengan mengatakan "dirumahnya Feris" setelah itu saksi langsung ke rumah Sdra. Feris yang masih satu desa dengan saksi di Desa Maholo;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Felis saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat sudah ada korban Udin, sdr. Feris, sdr. Dedi dan sdr. Papa Tua selanjutnya saksi duduk dan tidak lama kemudian datang saksi Evan membawa suguhan lalu semuanya pun minum;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 wita, saksi bersama korban Udin dan saksi Evan kemudian pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dimana korban Udin dan saksi Evan berboncengan sedangkan saksi mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, sepeda motor yang dikendarai saksi didepan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Udin berboncengan dengan saksi Evan selanjutnya saksi masuk ke jalan setapak dan berpisah dengan korban Udin dan saksi Evan setelah sampai di rumah, saksi langsung istirahat (tidur);
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 00.00 wita saksi terbangun dari tidurnya karena mendengar suara teriakan meminta tolong namun saksi belum tahu siapa yang berteriak meminta tolong tersebut tetapi suaranya berasal dari depan rumah saksi selanjutnya saksi bangun dan keluar dari rumah kemudian saksi melihat saksi Iwan juga keluar dari rumahnya lalu saksi menemui saksi Iwan dan bertanya kepada saksi Iwan dengan mengatakan "kenapa" lalu saksi Iwan mengatakan "tidak tahu" selanjutnya saksi dan saksi Iwan ke belakang rumah dan mendapati pintu belakang rumah sudah terbuka dan lampu rumah masih menyala tapi pada saat itu saksi dan saksi Iwan belum masuk ke dalam rumah masih berada didepan pintu belakang yang terbuka sambil melihat situasi didalam rumah dan pada saat itu masih

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara minta tolong selanjutnya saksi dan saksi Iwan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju asal suara minta tolong setelah sampai dipintu kamar saksi dan Sdra. Iwan melihat korban Udin dalam keadaan terlentang sambil meminta tolong selanjutnya saksi dan saksi Iwan masuk kedalam kamar kemudian bertanya kepada korban Udin dengan mengatakan “kenapa” dan Sdra. Udin mengatakan “sakit ulu hatiku” selanjutnya saksi melihat muntahan darah yang berada dilantai kamar;

- Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut saksi kemudian keluar dari rumah tersebut lalu pergi kerumah saksi EVAN untuk meminta bantuan setelah sampai dirumah saksi EVAN, saksi kemudian mengetuk pintu rumah saksi EVAN sampai saksi EVAN bangun setelah saksi EVAN bangun dan keluar dari rumahnya, saksi EVAN pun bertanya dengan mengatakan “kenapa” lalu saksi menjawabnya dengan mengatakan “itu udin tidak tahu kenapa dia itu” setelah itu saksi dan saksi EVAN pun bergegas menuju ke rumah saksi IWAN;
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi EVAN di rumah saksi Iwan, kedua saksi pun langsung masuk ke kamar dan melihat korban UDIN masih dalam keadaan tergeletak sambil mengatakan sakit selanjutnya saksi IWAN pun keluar dari rumah lalu menuju ke rumahnya yang bagian atas untuk mengambil mobil setelah itu saksi IWAN kemudian memarkir mobil disamping kios lalu saksi dan saksi EVAN mengangkat korban UDIN ke atas mobil saksi IWAN setelah itu saksi bertiga kemudian membawa korban UDIN ke Puskesmas Maholo;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Maholo, saksi dengan saksi IWAN turun dari mobil lalu masuk kedalam puskesmas untuk mencari perawat dan setelah bertemu, saksi IWAN pun kemudian bicara dengan perawat tersebut sedangkan saksi langsung kembali ke mobil untuk mengambil korban UDIN setelah sampai dimobil saksi dan saksi EVAN pun kemudian mengangkat korban UDIN dari mobil menuju ke dalam puskesmas lalu menurunkan korban UDIN diranjang pasien lalu saksi melihat lagi korban UDIN muntah darah, sehingga saksi langsung keluar dari ruangan tersebut karena tidak tahan melihat muntahan darah korban UDIN;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berada di luar ruangan, tak lama kemudian saksi IWAN datang memberitahukan bahwa “korban Udin harus diantar ke puskesmas wuasa” sehingga saksi dengan saksi EVAN kemudian masuk lagi kedalam puskesmas lalu mengangkat kembali korban UDIN ke dalam mobil milik saksi IWAN;
- Bahwa setelah korban UDIN berada kembali di atas mobil, saksi IWAN pun kemudian menjalankan mobilnya menuju ke Desa Wuasa dan kurang lebih 30 menit perjalanan saksi bertiga dengan korban Udin pun sampai di Puskemas wuasa di Desa wuasa dan kemudian saksi dan saksi EVAN langsung mengangkat korban UDIN setelah itu saksi IWAN langsung masuk kedalam puskesmas untuk mencari perawat selanjutnya saksi dan saksi EVAN mengangkat korban UDIN masuk keadalam puskesmas dan menurunkan korban UDIN diranjang pasien tak lama kemudian datang perawat laki-laki, setelah korban Udin diambil alih oleh perawat saksi kemudian keluar dari puskesmas tidak berselang lama keluar saksi IWAN dan memberitahukan bahwa korban UDIN mau dirujuk ke Rumah sakit Torabelo Kab. Sigi setelah mengetahui hal tersebut saksi pun pulang kerumahnya di Desa Maholo bersama saksi EVAN dan juga saksi IWAN;
- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 wita, datang saksi EVAN di rumah saksi dan memberitahukan saksi dengan mengatakan “kita dipanggil oleh anggota polsek di rumahnya pak iwan” sehingga saksi dan saksi EVAN saat itu juga pergi ke rumah saksi IWAN setibanya di rumah saksi Iwan saksi dan saksi EVAN kemudian masuk kedalam rumah saksi Iwan dan melihat sudah ada anggota polsek kemudian saksi ditanya-tanya oleh anggota polsek;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 wita, datang anggota polsek yang lain dengan menggunakan mobil lalu menurunkan terdakwa FREDI dari atas mobil, kemudian terdakwa FREDI dibawah ke teras rumah saksi IWAN, tak lama kemudian terdakwa FREDI dinaikkan kembali ke atas mobil lalu dibawah oleh anggota polsek ke kantor Polsek Lore Utara namun sebelum jalan salah satu anggota polsek memberitahukan kepada saksi, saksi EVAN dan saksi IWAN agar datang ke polsek lore utara untuk dimintai keterangan, sehingga pada sekitar pukul 19.00 wita saksi ke rumah saksi IWAN dan pada saat

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saksi melihat sudah ada saksi EVAN setelah itu saksi bertiga pun pergi ke Polsek Lore Utara dengan menggunakan mobil saksi IWAN selanjutnya kami pun berangkat setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 30 menit kami pun sampai di polsek lore utara dan masuk kedalam polsek setelah itu datang anggota polsek memberitahukan saksi bertiga bahwa terdakwa FREDI lah yang telah membunuh korban UDIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat atau benda apa terdakwa FREDI dalam melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Sdra. UDIN meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa FREDI melakukan penikaman terhadap korban UDIN yang mengakibatkan korban UDIN meninggal dunia;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah rumah milik saksi IWAN yang merupakan tempat tinggal untuk para pekerja yakni korban UDIN yang merupakan tukang yang membangun kios saksi IWAN dan terdakwa FREDI tinggal juga di rumah tersebut karena bekerja sebagai mekanik karena saksi IWAN mempunyai bengkel;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau memeriksa badan korban UDIN saat di kios sehingga saksi tidak mengetahui luka yang ada di badan korban UDIN sebelum ke Puskesmas;
- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut korban UDIN meninggal dunia;
- saksi menjelaskan bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dalam ruang persidangan kepada saksi berupa:
  - a. Satu buah senjata tajam jenis badik;
  - b. Satu buah topi warna hitam dan
  - c. Satu buah jaket warna biru dongker, pemiliknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui foto yang diperlihatkan kepada saksi yakni sbb ;
  - a. Foto pertama adalah Foto sdr UDIN yang merupakan korban penganiayaan yang telah meninggal dunia.;
  - b. Foto kedua adalah foto saksi EVAN yang secara bersama-sama dengan saksi mengangkat dan mengantara korban UDIN ke puskesmas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto ketiga adalah foto saksi IWAN yang secara bersama-sama dengan saksi membawah korban UDIN ke puskesmas;
- d. Foto keempat adalah terdakwa FREDI yang merupakan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban UDIN meninggal dunia.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi **STEVANUS CIPUTRA AGUSRAN ARU Alias EPAN** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat dimintai keterangan dalam ruang persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan berat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wita di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso tepatnya di Kios milik saksi IWAN;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana penganiayaan berat tersebut adalah terdakwa FREDI PERNANDO TOPADA Alias EDI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdra. UDIN;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa FREDI dimana terdakwa FREDI masih merupakan kerabat saksi, sedangkan korban UDIN saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya namun hanya sebagai teman sepekerjaan dalam hal ini korban UDIN merupakan kepala tukang di tempat kerja bangunan di Desa Maholo Kec. Lore Timur tepatnya di rumah/kios milik saksi Iwan ;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa FREDI terhadap korban UDIN, saksi berada di rumah milik orang tua saksi di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso bersama dengan kedua orangtua saksi dan saksi sudah tidur;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui jika terdakwa FREDI yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang mengakibatkan kematian terhadap korban UDIN dengan cara terdakwa FREDI menusuk dengan menggunakan sebilah pisau jenis badik kearah perut bagian atas korban UDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali terdakwa FREDI melakukan penikaman terhadap korban UDIN dengan menggunakan sebilah pisau jenis badik namun berdasarkan hasil pemeriksaan luka, terdakwa FREDI menusuk bagian atas perut korban UDIN sebanyak 1 ( satu ) kali;
- Sepengetahuan saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari namun keadaannya terang karena adanya lampu di depan Kios milik saksi IWAN jadi apapun yang berada disekitar tempat kejadian tersebut masih dapat terlihat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa FREDI hanya menggunakan sebilah pisau jenis badik dan tidak menggunakan alat / benda lain saat melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang mengakibatkan korban UDIN meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa FREDI melakukan penikaman terhadap korban UDIN tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wita saksi bersama saksi RAMLI, korban UDIN, sdr. FERIS dan sdr. EDI berada dirumah milik sdr. FERIS di Desa Maholo sedang meminum minuman beralkohol jenis saguer/tuak dan cap tikus, kemudian pada sekitar jam 22.00 Wita para saksi pun selesai minum dan beranjak meninggalkan rumah sdr. FERIS, dimana pada saat saksi pulang dibonceng oleh korban UDIN dengan mengendarai sepeda motor korban UDIN, sedangkan saksi RAMLI mengendarai sepeda motornya. Lalu setiba didepan Lorong rumah milik saksi RAMLI, saksi diturunkan oleh korban UDIN, dan saksi melihat saksi RAMLI sudah masuk kedalam perkarangan rumah miliknya, saat saksi diturunkan oleh korban UDIN, korban UDIN sempat mengatakan kepada saksi, **“tidur cepat besok mau kerja”** dan saksi pun mengatakan **“ iya”** kemudian saksi melihat korban UDIN masuk ke belakang rumah/kios

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi IWAN yang kebetulan saksi bersama korban UDIN dan saksi RAMLI sedang mengerjakan pembangunan kios milik saksi IWAN sehingga korban UDIN tinggal sementara dibangun tua belakang rumah saksi IWAN, Setelah itu saksi pun berjalan menuju rumah orang tua saksi dan setibanya di rumah, saksi pun langsung tidur;

- Bahwa sekitar jam 01.00 Wita, sudah masuk tanggal 25 Mei 2023, saksi kemudian dibangunkan oleh saksi RAMLI dan saksi IWAN dan setelah saksi bangun dan membuka pintu, saksi kemudian bertanya kepada saksi RAMLI dan saksi IWAN karena membangunkan saksi, dengan mengatakan **“kenapa”** yang kemudian dijawab oleh saksi RAMLI, **“torang ke sana dulu”** sambil menunjuk ke arah kios saksi Iwan dengan jari tangannya dan saksi bertiga pun segera menuju ke kios milik saksi Iwan, setibanya di rumah milik saksi IWAN, saksi langsung menuju ke kamar korban UDIN dan setelah bertemu dengannya, korban UDIN mengatakan kepada ketiga saksi dengan mengatakan **“bawa saya ke rumah sakit..sakit ulu hati ku”** kemudian disaat saksi hendak memegang badan korban UDIN, terlihat oleh saksi genangan darah bekas muntahan di lantai kamar lalu saksi segera memegang badan korban bagian atas kemudian meminta agar saksi RAMLI memegang bagian kaki korban sedangkan saksi IWAN langsung menghidupkan mobil pick up miliknya lalu mereka pun mengangkat korban UDIN ke atas mobil pick up dan membawanya ke Puskesmas;
- Bahwa setibanya di Puskesmas Desa Maholo, saksi dengan saksi Ramli, saksi, Iwan dan korban UDIN pun diterima oleh Dokter jaga di Puskesmas Maholo, kemudian Dokter memeriksa seluruh bagian badan dari korban UDIN, yang mana korban UDIN merintih sakit ulu hatinya serta masih muntah-muntah darah dan saksi membersihkan sisa darah yang berada disekitar mulut korban UDIN;
- Bahwa Dokter Puskesmas Maholo sempat melihat ada bekas luka di bagian perut atas korban UDIN, namun dokter hanya melihat sekilas dan dia nyatakan jika luka tersebut merupakan bekas luka garukan kuku dari korban UDIN sendiri;
- Bahwa dokter meminta agar korban UDIN segera dibawa ke Puskesmas Wuasa dikarenakan alat medis di Puskesmas Maholo

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap, sehingga saksi bertiga pun bergegas pergi membawa korban UDIN menuju Ke Puskesmas Wuasa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **LALLO RANTE LIMBONG** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut, terjadi pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat Dirumah Sdra. IWAN, di Desa maholo Kec. Lore Timur kab. Poso;
- Yang menjadi Pelaku dari penganiayaan mengakibatkan matinya orang dengan menggunakan senjata tajam tersebut yakni Sdra. FREDI FERNANDO TOPADA dan yang menjadi korban yakni Sdra. UDIN;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa FREDI FERNANDO TOPADA dan saksi hanya mengenal korban UDIN yang mana korban UDIN tinggal di rumah keluarga saksi di Desa Ranteleda Kec. Palolo Kab. Sigi;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ketahui pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan matinya orang tersebut, namun dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdra. IWAN yang menceritakan kepada saksi bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekitar pukul 00.30 wita, di rumah Sdra. IWAN di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso, Bahwa Sdra. FREDI FERNANDO TOPADA telah melakukan penikaman terhadap Sdra. UDIN dengan menggunakan sebilah pisau badik sehingga mengakibatkan Sdra. UDIN meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga pelaku melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban karena saat itu saksi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman yang dilakukan oleh Sdra. FREDI FERNANDO TOPADA terhadap Sdra. UDIN;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada di rumah saksi di Desa Winowang Kec. Lore Timur Kab. Poso dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari keluarga korban yang menelpon saksi memberitahukan kejadian penikaman tersebut dan Sdra. IWAN yang menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang saksi tahu akibat dari penganiayaan yang dilakukan Sdra. FREDI FERNANDO TOPADA terhadap korban Sdra. UDIN dengan menggunakan senjata tajam berupa badik tersebut, saksi melihat foto yang dikirimkan keluarga kepada saksi di bagian perut sebelah kiri terdapat luka tusukan benda tajam sehingga korban Sdra. UDIN sempat di Rawat di Puskesmas Wuasa Kec. Lore Utara kemudian di rujuk Ke Rumah Sakit Torabelo Kab. Sigi dan korban Sdra. UDIN meninggal di rumah sakit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang menyebabkan Sdra. UDIN meninggal dunia akibat dari luka tusukan menggunakan sebilah pisau jenis badik adalah dari keluarga yang menyampaikan kepada saksi bahwa Sdra. UDIN telah meninggal akibat tusukan pisau badik yang di sampaikan oleh Pihak Rumah Sakit Torabelo kepada pihak keluarga Sdra. UDIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengetahui sehubungan dengan terjadinya penganiayaan mengakibatkan matinya orang dengan menggunakan senjata tajam tersebut yakni Sdra. IWAN, Sdar. RAMLI dan Sdra. EPAN;
- Bahwa tanggapan saksi atas perbuatan penganiayaan mengakibatkan matinya orang dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdra. UDIN tersebut, agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah saksi memperhatikan dengan cermat dan seksama foto - foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut, saksi mengetahui dan mengenal orang yang ada di dalam foto yang diperlihatkan yakni :
  - a) Foto nomor 1 ( satu ) adalah Sdra. FREDI FERNANDO TOPADA yang diduga merupakan pelaku dalam Dugaan Tindak Pidana Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap Sdra. UDIN dengan menggunakan sebilah pisau jenis badik pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso





jam 00.30 Wita di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso tepatnya di rumah Sdra. IWAN.

- b) Foto nomor 2 ( dua ) adalah Sdra. UDIN yang menjadi korban dalam dalam Dugaan Tindak Pidana Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Sdra. FREDI FERNANDO TOPADA dengan menggunakan sebilah pisau jenis badik pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wita di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso tepatnya di Kios milik saya, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- c) Foto nomor 3 ( tiga ) adalah Sdra. EPAN.
- d) Foto nomor 4 ( empat ) adalah Sdra. RAMLI.
- e) Foto nomor 5 ( Lima ) adalah Sdra. IWAN.
- Bahwa saksi mengetahui / mengenali Barang Bukti tersebut yaitu 1 ( Satu ) bilah pisau jenis badik beserta dengan sarungnya warna coklat yang saat saksi berada di Kantor Polisi baru mengetahui jika sebilah pisau jenis badik tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa FREDI FERNANDO TOPADA saat melakukan penikaman terhadap korban UDIN pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wita di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso tepatnya di rumah saksi IWAN;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan hari jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 09.20 Wita dan tidak akan merubahnya lagi;
- Bahwa Barang / Benda berupa baju kaos warna hitam merek rei yang sudah digunting dan terdapat lubang bekas tusukan tersebut merupakan baju milik korban UDIN dan baju tersebut yang dipakai oleh korban UDIN pada saat di tusuk/ditikam oleh Sdra. FREDI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wita di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso tepatnya di rumah milik Sdra. PAPA STENLY/Iwan dan baju tersebut saksi yang menyerahkan kepada penyidik Sat Reskrim Polres Poso.
- Baju tersebut dititipkan oleh Keluarga korban UDIN kepada saksi untuk diserahkan kepada pihak kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 400 / 7.22.1 / 976 / PKM-W / VI / 2023, Tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I PUTU DWI NURJAYADHI, selaku Tenaga Medis di Puskesmas Wuasa dengan Hasil Pemeriksaan :

Kelainan fisik Korban Tn. UDIN

- a. Pasien masuk dalam keadaan lemas dan sadar, muntah darah beberapa kali dan mengeluh nyeri pada uluhati. Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah enam puluh per empat puluh mili meter air raksa, Nadi delapan puluh empat kali permenit, Suhu tiga puluh enam derajat celsius, Saturasi Oksigen tujuh puluh sembilan persen;
- b. Tepat digaris pertengahan tubuh, pada area uluhati ditemukan luka tusuk dengan panjang dua senti meter, Lebar nol koma lima senti meter dan Dalam lima senti meter. Batas tegas tidak ada jembatan jaringan dan tepi luka tajam;
- c. Dilakukan pemberian cairan infus melalui intra vena;  
Pemberian obat suntik anti nyeri melalui intra vena;  
Pemberian vitamin dan obat pacu jantung dan pembuluh darah melalui cairan infus;  
Dilakukan tindakan penjahitan situasi pada luka.  
Kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi. Kabupaten Sigi

Kesimpulan :

Korban Tn. UDIN, Laki-laki, Usia 39 Tahun, ditemukan luka tusuk yang berkesesuaian dengan kekerasan benda tajam. Luka tersebut beresiko mengancam nyawa.

2. Visum Et Repertum Nomor : 1110 / 445-800 / VM / RSUD SIGI / V / 2023, Tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. AJI, selaku dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dengan Hasil Pemeriksaan :

RIWAYAT KEJADIAN :

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang laki-laki datang ke IGD Umum RSUD Tora Belo rujukan dari PKM Wuasa dengan penurunan kesadaran diduga akibat penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul 00.30. Wita di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso

## HASIL PEMERIKSAAN :

Penurunan Kesadaran GCS delapan E2VXM6, tekanan darah seratus empat belas per delapan puluh mmHg, nadi enam puluh satu kali per menit, pernafasan empat puluh enam kali per menit, suhu tiga puluh delapan koma satu derajat Celsius.

## STATUS LOKALIS :

Abdomen : Tampak satu buah luka robek pada bagian perut yang sudah terjahit dari Puskesmas Wuasa dengan panjang luka kurang lebih satu koma lima sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, jembatan jaringan (-), memar pada sekitar luka bagian atas, sudut luka tumpul

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien laki-laki usia tiga puluh Sembilan tahun ditemukan luka robek pada bagian perut yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kematian A.n Tn. UDIN , Nomor : 52 / 472.12 / 800 / KET / RSUD SIGI / V / 2023, Tanggal 25 Mei 2023, Menerangkan Bahwa Telah Meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Jam 13.25 Wita

Menimbang, bahwa Terdakwa **FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan berat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 00.30 wita di dapur rumah/kios milik saksi IWAN Alias PAPA STENLI di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Paso;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa penganiayaan berat tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah sdr UDIN;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penganiayaan berat tersebut dengan cara menusuk/menikam korban UDIN menggunakan sebilah pisau/Badik;
- Bahwa pada saat terdakwa menusuk/menikam korban UDIN mengena perut bagian atas dekat jantung korban UDIN;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan menggunakan pisau/badik terhadap korban UDIN sebanyak 1 ( Satu ) Kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penusukan/penikaman terhadap korban UDIN adalah karena pada saat korban UDIN pulang dari meminim minuman beralkohol, korban UDIN mendobrak pintu sehingga membuat terdakwa kaget bangun yang saat itu sedang tidur, lalu menegur korban namun korban UDIN justru memukul terdakwa dibagian dada dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu korban UDIN hendak memukul lagi terdakwa untuk yang kedua kalinya sehingga terdakwa langsung menusuk/menikam korban UDIN dengan menggunakan sebilah badik yang terdakwa sisipkan di pinggangnya saat itu;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui apa penyebab sehingga korban UDIN memukul terdakwa tetapi saat itu korban UDIN masuk kerumah dengan cara menendang/mendobrak pintu belakang kios lalu terdakwa menegurnya dengan mengatakan “ Kenapa udin ? ” tetapi korban UDIN saat itu tidak menjawab malah langsung memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan penusukan/penikaman terhadap korban UDIN sebanyak 1 ( satu ) kali dan tidak melakukan pemukulan ataupun hal lain terhdap korban UDIN;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban UDIN terdakwa sempat bertanya kepada korban UDIN dengan mengatakan “ Kenapa udin, kenapa udin ? ” sambil terdakwa mundur tetapi saat itu korban UDIN tidak menjawab hanya memegang perutnya sambil berdiri, tak lama kemudian datang saksi IWAN alias PAPA STENLI lalu saksi IWAN bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ Kenapa fredri ? ” lalu terdakwa menjawab “Liat ini pintu ditendang udin” kemudian saksi IWAN langsung mengambil sebilah pisau/badik yang terdakwa pegang saat itu kemudian menyuruh terdakwa naik kerumah atas setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi kondisi korban UDIN;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekitar pukul 16.00 Wita,

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa pergi minum minuman keras jenis saguer di rumah sdr. DARWIS Desa Maholo, sampainya di rumah tersebut, terdakwa kemudian minum miras, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa kembali kebengkel milik saksi IWAN tempat terdakwa kerja untuk mandi dan setelah mandi terdakwa kemudian pergi ke daerah padang di rumah sdr OM OTA di Desa Maholo, sampai tempat tersebut terdakwa kemudian bergabung lagi meminum minuman keras jenis cap tikus bersama teman-teman terdakwa yakni sdr. YASON, sdr. YOSI, sdr DISON dan sdr. OM OTA;

- Bahwa pada sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa kemudian pulang ke kios/bengkel milik saksi IWAN untuk beristirahat dan langsung tidur di kamar belakang kios tepatnya didapur;
- Kemudian pada sekitar Pukul 00.30 Wita, terdakwa terbangun karna kaget mendengar suara pintu dapur yang di tendang sampai terlepas oleh korban UDIN dan spontan mengambil sebilah badik yang memang terdakwa simpan disamping kasur bagian kepalanya karena mengira pencuri yang masuk lalu terdakwa menyelipkan badik tersebut dipinggang sebelah kiri yang dijepit oleh celana terdakwa kemudian terdakwa keluar kamar ternyata tersangka melihat korban UDIN yang masuk lalu terdakwa langsung bertanya "Kenapa Udin ?" dan korban UDIN tidak menjawab melainkan korban UDIN langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke bagian dada sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 ( satu ) kali dan kemudian saat itu terdakwa berteriak dengan mengatakan " Tailasomu udin apasalahku ? Haa Udin " namun korban UDIN saat itu tidak menjawab malah hendak memukul lagi terdakwa sehingga terdakwa pada saat itu juga langsung mencabut badiknya sambil mundur ke belakang dan menikamkan badiknya tersebut ke arah perut korban UDIN sebanyak 1 (satu) kali lalu mencabutnya sehingga korban UDIN langsung terdiam dan saat itu terdakwa sempat mengatakan " Kenapa udin, kenapa udin ? " sambil tetapi saat itu korban UDIN tidak menjawab hanya memegang perutnya sambil berdiri dan kemudian datang saksi IWAN lalu saksi IWAN bertanya kepada terdakwa "Kenapa fredy?" sehingga terdakwa menjawabnya dengan menatakan "Liat ini pintu ditendang udin" setelah itu saksi IWAN langsung mengambil sebilah badik yang terdakwa genggam kemudian menyuruh terdakwa naik kerumah atas;
- Bahwa terdakwa mengenal korban UDIN sudah sejak 3 ( Tiga ) tahun

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu akan tetapi terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga pekerjaan dengan korban UDIN.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan korban UDIN.
- Bahwa pisau/badik yang telah digunakan terdakwa menikam korban UDIN tersebut memang selalu terdakwa simpan disamping kasur tempat tidur terdakwa dan badik tersebut terdakwa simpan untuk menjaga diri dan badik tersebut terdakwa dapatkan dari temannya dengan cara memesan dan membayar ongkos pembuatan badik tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa korban UDIN juga memang tinggal ditempat tersebut karena korban UDIN merupakan pekerja bangunan yang mengerjakan bangunan kios milik saksi IWAN alias PAPA STENLI;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui atau melihat pada saat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban UDIN saat itu hanya saja setelah terdakwa melakukan penusukan tersebut datang saksi IWAN alias PAPA STENLI;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami korban UDIN setelah penusukan tersebut yang terdakwa ketahui hanya saat itu Korban UDIN muntah-muntah darah dan dilarikan kepuskesmas Maholo dan nanti pada saat terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian baru terdakwa mengetahui bahwa sdr UDIN telah meninggal Dunia;
- Bahwa Benar pisau/badik yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam ruang persidangan adalah benar pisau/badik yang terdakwa gunakan menusuk korban UDIN saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah Pisau ( Badik) dengan Panjang Bilah kurang lebih 16,5 Cm, Leba Bilah kurang lebih 1,5 Cm dan Panjang secara keseluruhan kurang lebih 22 Cm beserta Sarungnya warna Coklat.
- 1 (satu) Lembar Jacket Lengan Panjang warna Biru Dongker.

1 (satu) Buah Topi Warna Hitam. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Poso, Nomor 168/PN.Pid/2023/PN-Pso, tertanggal 30 Mei 2023, kemudian:

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Merek Rei yang sudah digunting yang terdapat Lubang kurang lebih 2 ( Dua ) Centi Meter..

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Poso, Nomor 229/PN.Pid/2023/PN-Pso, tertanggal 26 Juli 2023 lebih lanjut barang bukti dimaksud telah pula diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para saksi, oleh karena itu dapat digunakan untuk menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam putusan perkara *incasu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa jelaskan bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekitar jam 17.00 Wita, Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara.
- Terdakwa jelaskan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, tersangka duduk-duduk di dalam rumah Terdakwa tepatnya Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara, kemudian tersangka melihat Pr. SURIANI, Lk. H.JUFRI, Lk.DEDY RINALDI dan beberapa orang lainnya yang saat itu terdakwa tidak kenal terdakwa duga melakukan pengukuran di lokasi pembangunan masjid karena terdakwa melihat ada yang memegang alat ukur meteran, kemudian terdakwa melihat salah seorang menarik alat ukur meteran ke fondasi rumah terdakwa sehingga terdakwa keluar ke samping belakang rumah terdakwa dan berkata "kenapa kau ukur saya punya hak disitu, saya punya tanah itu" lalu tersangka kembali masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah terdakwa setelah di dalam rumah, terdakwa mendengar ada yang memanggil nama terdakwa dari belakang rumah, ternyata saat terdakwa akan masuk ke rumah, Pr.SURIANI mengikuti terdakwa dari belakang lalu berkata kepada terdakwa "tunjukkan dulu batas-batasnya" dan terdakwa menjawab "saya tidak mau, keluar dari rumahku" sambil menganyun-ayunkan tangan terdakwa dan setelah di bagian kiri belakang rumah terdakwa mengayun-ayunkan tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terbuka bagian luar sehingga mengenai leher Pr.SURIANI sehingga Pr.SURIANI

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



terjatuh ke tanah lalu salah seorang laki-laki yang setelah kejadian itu terdakwa ketahui bernama Lk. MULYADI merangkul terdakwa dan menarik terdakwa ke depan rumah terdakwa, lalu saat didepan rumah terdakwa, terdakwa dan Lk. MULYADI saling cekcok mulut dan Lk.MULYADI berkata "saya akan laporkan kamu ke polisi" lalu terdakwa berkata "lapor saja" setelah itu Lk. MULYADI dan beberapa orang lainnya pergi kearah mobil mereka dan terdakwa melihat mereka meninggalkan lokasi pembangunan Masjid menuju kearah pos polisi tompira, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam rumah terdakwa.

- Terdakwa Jelaskan bahwa sebelumnya Pr. SURIANI, Lk.H. JUFRI dan Lk.MULYADI pernah datang ke rumah terdakwa yaitu pada hari kamis 13 april 2023 sekitar pukul 13.00 wita namun untuk membahas soal rencana pembangunan masjid yang akan dilanjutkan oleh Lk.H. JUFRI.
- Terdakwa jelaskan bahwa kenal dengan Pr.SURIANI, dan terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu kakek dari Pr.SURIANI bersaudara kandung dengan nenek dari istri terdakwa.
- Terdakwa jelaskan bahwa seingat terdakwa, terdakwa mengayun-ayunkan tangan terdakwa menggunakan tangan kanan terbuka bagian luar sehingga mengenai leher dari Pr. SURIANI sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali maka Pr.SURIANI terjatuh ke tanah.
- Terdakwa jelaskan bahwa sehingga terdakwa mengayun-ayunkan tangan terdakwa menggunakan tangan kanan terbuka bagian luar sehingga mengenai leher dari Pr. SURIANI maka Pr.SURIANI terjatuh ke tanah karena saat itu terdakwa dalam keadaan emosi dan khilaf.
- Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi korban Pr.SURIANI setelah diduga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Terdakwa jelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Pr.SURIANI dengan cara mengayun-ayunkan tangan terdakwa menggunakan tangan kanan terbuka bagian luar sehingga mengenai leher dari Pr. SURIANI maka Pr.SURIANI terjatuh ke tanah, saat itu Pr. SURIANI tidak melakukan perlawanan, saat terjatuh ke tanah, Pr. SURIANI hanya menangis.
- Menurut terdakwa, sehingga Lk.MULYADI merangkul sambil membawa terdakwa ke depan rumah tersangka pada saat itu yaitu mungkin untuk mencegah jangan sampai tersangka lebih khilaf karena saat itu terdakwa dalam keadaan emosi/marah.



- Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Pr. SURIANI namun pada 3 (tiga) bulan terakhir sebelum kejadian hubungan komunikasi terdakwa dengan Pr.SURIANI memang sudah renggang dikarenakan perbedaan pendapat mengenai panitia pembangunan Masjid Al-Ikhlas Tompira.
- Terdakwa Jelaskan bahwa sebelumnya Pr. SURIANI, Lk.H. JUFRI dan Lk.MULYADI pernah datang ke rumah terdakwa yaitu pada hari Kamis 13 April 2023 sekitar pukul 13.00 wita namun untuk membahas soal rencana pembangunan masjid yang akan dilanjutkan oleh Lk.H. JUFRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsideritas, maka sesuai dengan bentuk surat dakwaan terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan Primair dan selanjutnya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire, demikian seterusnya, lebih lanjut Terdakwa , sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “Menghilangkan/merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan perihal rumusan kata: “*barangsiapa*” adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga barangsiapa



sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelaslah terungkap bahwa rumusan kata barangsiapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa **FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa **FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI** melakukan perbuatan seperti yang telah kami dakwakan maka akan kami buktikan unsur-unsur berikutnya

**Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan/merampas nyawa orang lain" :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu definisi "Sengaja" ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsafi sedangkan dari segi isinya "Sengaja" berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh terdakwa **FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI** atau dengan kata lain terdakwa **FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI** menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa **FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI**, yang diperkuat dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara hari Rabu tanggal 24 Mei sekitar pukul 00.00 Wita, atau hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 00.30 wita bertempat di dapur rumah milik saksi **IRWAN AYUNG TAHIR, SP Alias IWAN Alias PAPA STENLY** yang beralamat di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab.Poso,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI telah menusuk/menikam korban UDIN dengan menggunakan badik yang mengenai perut korban UDIN tepatnya di garis pertengahan tubuh pada area uluhati korban UDIN sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa berangkat dari bengkel milik saksi Iwan menuju ke rumah sdr Darwis Di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso untuk meminum minuman beralkohol jenis saguer. Sesampainya terdakwa di rumah sdr Darwis, ia pun bergabung meminum saguer sampai pada pukul 18.30 Wita;
- Bahwa setelah meminum minuman beralkohol, terdakwa kemudian kembali ke bengkel milik saksi Iwan untuk mandi dan setelah mandi terdakwa kemudian pergi lagi ke daerah padang ke rumah sdr. Om Ota di Desa Maholo Kec. Lore Timur, sesampainya disana terdakwa kemudian bergabung lagi meminum minuman beralkohol jenis cap tikus bersama teman-temannya diantaranya sdr. Yason, Yosi, Dison dan sdr. Om Ota ;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa kemudian pulang ke bengkel/kios milik saksi Iwan untuk istirahat lalu tidur dikamar belakang kios;
- Bahwa pada sekitar Pukul 23.00 Wita, korban UDIN juga pulang dari rumah sdr Feris sehabis meminum minuman beralkohol bersama saksi Stevanus Ciputra Agusran Aru alias Epan dan saksi Ramli Rompas alias Ramli, dimana korban UDIN mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan saksi Epan, sedangkan saksi Ramli Rompas alias Ramli mengendarai sepeda motornya sendiri pulang kerumahnya;
- Bahwa setibanya korban UDIN dan saksi Epan di depan bengkel/kios saksi Iwan, korban Iwan pun menurunkan saksi Efan dari motornya kemudian mengatakan kepada saksi Efan "**tidur cepat, besok mau kerja**" sehingga saksi Efan menjawabnya "**iya**" setelah itu korban UDIN pun memarkir motornya disamping bengkel/kios lalu berjalan ke belakang bengkel/kios milik saksi IWAN sedangkan saksi Efan pun pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar disaat korban UDIN hendak masuk ke dalam bengkel/kios melalui pintu belakang, ternyata pintu belakang tersebut

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci sehingga korban berusaha masuk dengan mendobrak pintu hingga terbuka, hal tersebut didengar pula oleh saksi Iwan yang saat itu berada dirumahnya bagian atas yang berjarak kurang lebih 20 meter dari bengkel/kios saksi yang ditempati tinggal terdakwa dengan korban UDIN;

- Bahwa dobrakan pintu yang dilakukan korban UDIN tersebut membuat terdakwa kaget dimana saat itu terdakwa sedang tidur, sehingga terdakwa mulai marah dan bertengkar dengan korban UDIN;
- Bahwa setelah beberapa waktu lamanya pertengkaran terdakwa dengan korban UDIN tersebut membuat terdakwa semakin tersulut emosinya sehingga terdakwa kemudian mengambil sebilah badik yang disimpan terdakwa di bawah kasur bagian samping kepalanya lalu terdakwa menyelipkan badik tersebut dipinggang sebelah kirinya kemudian keluar dari kamarnya;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.00 Wita, saat itu korban UDIN hendak masuk ke dalam kamarnya, namun terdakwa menghalanginya sehingga korban UDIN hendak memukul terdakwa akan tetapi saat itu juga terdakwa langsung mundur sambil mencabut badik dari sarungnya yang terselip dipinggang terdakwa kemudian menusukukan badik tersebut ke arah perut korban tepatnya di garis pertengahan tubuh pada area uluhati korban UDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tikaman terdakwa tersebut tidak diketahui oleh korban UDIN karena suasana dalam bengkel/kios saat itu gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban UDIN, terdakwa kemudian mengatakan kepada korban dengan suara keras "**Kenapa UDIN, kenapa UDIN ?**" akan tetapi korban UDIN tidak menjawabnya, namun hanya memegang perutnya sambil berdiri dan tak lama kemudian datang saksi IWAN lalu menyalahkan lampu kemudian saksi IWAN melihat ditangan kanan terdakwa ada badik yang digenggam sehingga saksi Iwan kemudian mengambil badik dari tangan terdakwa tersebut dan menyuruh korban udin untuk beristirahat dan setelah itu saksi Iwan kemudian mengajak terdakwa untuk beristirahat dirumah saksi yang terletak disebelah bengkel/kios saksi;
- Bahwa benar badik yang digunakan terdakwa menikam korban UDIN tersebut berukuran panjang Bilah kurang lebih 16,5 Cm, Lebar Bilah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1,5 Cm dan Panjang secara keseluruhan kurang lebih 22 Cm beserta Sarungnya warna Coklat

- Bahwa setelah saksi Iwan mengamankan terdakwa dirumahnya setengah jam kemudian yakni pada sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Iwan mendengar korban berteriak kesakitan dan meminta tolong sehingga saksi langsung keluar dari rumahnya yang terletak disebelah bengkel/kios saksi, dan setelah diluar rumah, saksi Iwan bertemu dengan saksi Ramli didepan bengkel/kios saksi Iwan, sehingga kedua saksi bergegas masuk ruangan belakang kios menemui korban UDIN, dan pada saat kedua saksi bertemu Korban, saksi Iwan kemudian bertanya kepada korban dengan mengatakan "kenapa UDIN?" lalu dijawab korban "sakit saya" kemudian saksi Iwan bertanya lagi "sakit apa?" lalu dijawab korban "sakit ulu hatiku" sedangkan saksi Ramli memperhatikan dan melihat dibawah lantai tempat korban terbaring banyak darah yang dimuntahkan korban;
- Bahwa setelah mendengar keluhan korban Udin, selanjutnya saksi Iwan dan saksi Ramli keluar dari kamar korban untuk memanggil saksi Efan, dan ketika saksi Efan sudah ada selanjutnya ketiga saksi tersebut masuk ke dalam kamar tempat korban terbaring, kemudian korban mengatakan lagi "**tolong bawa saya ke rumah sakit, sakit ulu hati ku**" sehingga ketiga saksi yakni saksi Iwan, saksi Ramli dan saksi Efan langsung mengangkat korban UDIN naik ke mobil milik saksi Iwan dan membawanya ke Puskesmas Desa Maholo;
- Bahwa sesampai di Puskesmas Desa Maholo, selanjutnya Petugas Puskesmas melakukan pemeriksaan terhadap korban UDIN, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tiba-tiba korban UDIN muntah dan memuntahkan darah dari mulutnya, sehingga Petugas Puskesmas Desa Maholo menyarankan agar korban UDIN segera dirujuk ke Rumah Sakit Desa Wuasa, karena pada saat itu di Puskesmas Desa Maholo tidak ada alat kesehatan berupa infus, sehingga saksi bertiga kemudian membawa lagi korban UDIN ke Rumah Sakit Desa Wuasa;
- Bahwa sesampai di rumah sakit desa wuasa, petugas rumah sakit Desa Wuasa pun melakukan pemeriksaan terhadap korban UDIN dan pada saat dilakukan pemeriksaan, korban UDIN muntah darah lagi, dan pada saat itu petugas Rumah Sakit sempat melihat ada bekas robekan di bagian baju korban, sehingga petugas rumah sakit langsung mengangkat baju korban tersebut, dan setelah diperiksa dan dicocokkan

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi robekan baju korban di bagian perut korban ternyata bersesuaian sehingga petugas rumah sakit Desa Wuasa langsung mengatakan luka tersebut akibat tusukan benda tajam dibagian perut sebelah kiri, namun darahnya sudah berhenti;

- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan selanjutnya petugas Rumah Sakit Wuasa menyarankan agar kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi, sehingga pada waktu itu juga saksi Iwan langsung mencari anggota polisi setempat, dan setelah saksi Iwan bertemu dengan anggota polisi, saksi kemudian memberitahukan kepada anggota polisi tersebut bahwa korban UDIN sekarang berada di rumah sakit, dan pada bagian perut korban ditemukan ada luka tusukan benda tajam oleh petugas rumah sakit, dan menyarankan agar memanggil anggota polisi Ke Rumah Sakit Wuasa;
- Bahwa setelah saksi Iwan mencetitakan hal tersebut kepada Anggota Polsek Wuasa, kemudian saksi bersama anggota Polsek tersebut langsung menuju ke Rumah Sakit Wuasa dan selanjutnya korban UDIN dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo ;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan menghilangkan/merampas nyawa orang lain, namun secara umum diketahui bahwa menghilangkan/merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa (kematian) seseorang. Berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari dakwaan Pimair yakni pasal 338 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur pasal dakwaan berikutnya apakah terbukti atau tidak yakni unsur pasal dakwaan Subsidair pasal 354 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melukai berat orang lain Mengakibatkan orang lain meninggal dunia/kematian.

**Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur pertama dari dakwaan subsidairitas maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pertimbangan hukum dari unsur pertama dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

## **Ad.2 Dengan sengaja Melukai berat orang lain Mengakibatkan orang lain meninggal dunia/kematian.**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan yang dimaksud dengan Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat barang bukti dan surat berupa *Visum Et Repertum* diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara hari Rabu tanggal 24 Mei sekitar pukul 00.00 Wita, atau hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 00.30 wita bertempat di dapur rumah milik saksi IRWAN AYUNG TAHIR, SP Alias IWAN Alias PAPA STENLY yang beralamat di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab.Poso, Terdakwa FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI telah menusuk/menikam korban UDIN dengan menggunakan badik yang mengenai perut korban UDIN tepatnya di garis pertengahan tubuh pada area uluhati korban UDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa badik yang digunakan terdakwa menikam korban UDIN tersebut berukuran panjang bilah kurang lebih 16,5 Cm, Lebar 1,5 Cm dan Panjang secara keseluruhan kurang lebih 22 Cm;
- Bahwa terdakwa menikam Korban UDIN dengan badik semata-mata bertujuan untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan korban UDIN kepada terdakwa dimana saat itu korban UDIN pulang dan masuk kedalam kios/bengkel milik saksi IRWAN AYUNG TAHIR, SP

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IWAN Alias PAPA STENLY dengan cara mendobrak/menendang pintu hingga terbuka/terlepas sehingga membuat terdakwa kaget bangun yang kemudian menegur korban UDIN namun Korban UDIN tidak menerima teguran terdakwa tersebut dan justru memukul terdakwa sehingga terdakwa kemudian menikam Korban Udin sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat tikaman terdakwa tersebut akhirnya korban UDIN dilarikan ke Rumah Sakit oleh saksi IRWAN AYUNG TAHIR, SP Alias IWAN Alias PAPA STENLY bersama saksi Ramli dan saksi Efan dan korban UDIN masih sempat mendapat perawatan dari pihak Puskesmas Wuasa dan pihak Rumah Sakit Torabelo;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Wuasa dan pihak Rumah Sakit Torabelo diketahui bilamana korban Udin mengalami luka robek pada bagian perut yang diakibatkan oleh trauma benda tajam yang menimbulkan bahaya maut/kematian sebagaimana :

1. Visum Et Repertum Nomor : 400 / 7.22.1 / 976 / PKM-W / VI / 2023, Tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I PUTU DWI NURJAYADHI, selaku Tenaga Medis di Puskesmas Wuasa dengan Hasil Pemeriksaan :

## Kelainan fisik Korban Tn. UDIN

a. Pasien masuk dalam keadaan lemas dan sadar, muntah darah beberapa kali dan mengeluh nyeri pada uluhati. Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah enam puluh per empat puluh mili meter air raksa, Nadi delapan puluh empat kali permenit, Suhu tiga puluh enam derajat celsius, Saturasi Oksigen tujuh puluh sembilan persen;

b. Tepat digaris pertengahan tubuh, pada area uluhati ditemukan luka tusuk dengan panjang dua senti meter, Lebar nol koma lima senti meter dan Dalam lima senti meter. Batas tegas tidak ada jembatan jaringan dan tepi luka tajam;

c. Dilakukan pemberian cairan infus melalui intra vena; Pemberian obat suntik anti nyeri melalui intra vena; Pemberian vitamin dan obat pacu jantung dan pembuluh darah melalui cairan infus;

Dilakukan tindakan penjahitan situasi pada luka.

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi. Kabupaten Sigi

## Kesimpulan :

Korban Tn. UDIN, Laki-laki, Usia 39 Tahun, ditemukan luka tusuk yang berkesesuaian dengan kekerasan benda tajam. Luka tersebut beresiko mengancam nyawa.

2. Visum Et Repertum Nomor : 1110 / 445-800 / VM / RSUD SIGI / V / 2023, Tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. AJI, selaku dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dengan Hasil Pemeriksaan :

## RIWAYAT KEJADIAN :

Seorang laki-laki datang ke IGD Umum RSUD Tora Belo rujukan dari PKM Wuasa dengan penurunan kesadaran diduga akibat penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul 00.30. Wita di Desa Maholo Kec. Lore Timur Kab. Poso

## HASIL PEMERIKSAAN :

Penurunan Kesadaran GCS delapan E2VXM6, tekanan darah seratus empat belas per delapan puluh mmHg, nadi enam puluh satu kali per menit, pernafasan empat puluh enam kali per menit, suhu tiga puluh delapan koma satu derajat Celsius.

## STATUS LOKALIS :

Abdomen : Tampak satu buah luka robek pada bagian perut yang sudah terjahit dari Puskesmas Wuasa dengan panjang luka kurang lebih satu koma lima sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, jembatan jaringan (-), memar pada sekitar luka bagian atas, sudut luka tumpul

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien laki-laki usia tiga puluh Sembilan tahun ditemukan luka robek pada bagian perut yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



Menimbang, bahwa setelah keseluruhan unsur terpenuhi maka keberadaan Terdakwa sebagai subjek hukum sebagaimana unsur "Barang Siapa" dalam *actus reus* dan *mens rea* menurut Pertimbangan Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 354 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Sebilah Pisau (Badik) dengan Panjang Bilah kurang lebih 16,5 Cm, Lebar Bilah kurang lebih 1,5 Cm dan Panjang secara keseluruhan kurang lebih 22 Cm beserta Sarungnya warna Coklat.
- 1 (satu) Lembar Jacket Lengan Panjang warna Biru Dongker.
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Merek Rei yang sudah digunting yang terdapat Lubang kurang lebih 2 ( Dua ) Centi Meter..

Berdasarkan pertimbangan terhadap unsur dalam kaitannya kepada barang bukti, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan bagian dari perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim adalah berdasarkan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga korban sedih dan shok karena kehilangan anggota keluarganya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam ruang persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa melalui keluarganya bersama saksi IRWAN AYUNG TAHIR, SP Alias IWAN Alias PAPA STENLY telah berdamai dengan keluarga korban dan memberi santunan biaya Perobatan dan biaya pemakaman korban UDIN kepada keluarga korban sebagaimana bukti Surat Nota Tagihan UGD/Perawatan Puskesmas Wuasa dan Surat Pernyataan dari keluarga korban UDIN yang diketahui oleh Kepala Desa Ranteleda.

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, 354 Ayat (2) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FREDY FERNANDO TOPADA Alias EDI Alias FERDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah Pisau (Badik) dengan Panjang Bilah kurang lebih 16,5 Cm, Leba Bilah kurang lebih 1,5 Cm dan Panjang secara keseluruhan kurang lebih 22 Cm beserta Sarungnya warna Coklat.
  - 1 (satu) Lembar Jacket Lengan Panjang warna Biru Dongker.
  - 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam.
  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Merek Rei yang sudah digunting yang terdapat Lubang kurang lebih 2 (Dua ) Centi Meter..

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Bakharuddin Tomajahu., S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Alexander Rante Labi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Pso





Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakharuddin Tomajahu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.